



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 14 TAHUN 1991

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tanggal 21 Pebruari 1951 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1952 - (Tambahan Seri C Nomor 10) tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan diubah secara menyeluruh ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten-Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Demak ;
- f. Kendaraan Tidak Bermotor adalah semua jenis kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan penghela yang menggunakan jalan jalan Umum, baik yang untuk kepentingan sendiri maupun mengangkut barang atau penumpang ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

BAB II

B A B II

NAMA, WILAYAH, SUBYEK DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dipungut Pajak karena memiliki/menguasai kendaraan tidak bermotor dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- (2) Subyek Pajak adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki/menguasai kendaraan tidak bermotor .
- (3) Obyek Pajak adalah Kendaraan Tidak Bermotor .

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak adalah setiap pemilik/penguasa kendaraan tidak bermotor yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- (2) Kepala Keluarga ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Pajak untuk Anggota-anggota keluarganya .
- (3) Jika suatu kendaraan tidak bermotor dimiliki/dikuasai oleh lebih dari seorang maka mereka masing-masing bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya .

B A B III

PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak berkewajiban mendaftarkan kendaraan tidak bermotor yang dimiliki/dikuasai paling lambat pada akhir bulan Maret setiap tahunnya .
- (2) Bagi Kendaraan Tidak Bermotor yang dimiliki/dikuasai sesudah bulan Maret Tahun Pajak berjalan wajib didaftarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemilikan/penguasaan .
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dibayarkan lunas pada saat pendaftaran kepada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima .

(4) Apabila

- (4) Apabila pendaftaran dan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dikenakan denda fiskal 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah Pajak yang terhutang .
- (5) Tatacara dan tempat pendaftaran diatur oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 5

Apabila pada suatu tahun pajak , kendaraan tidak bermotor di alihkan kepemilikan / penguasaannya kepada orang lain dan Pajak untuk tahun tersebut telah dibayar lunas , maka pemilik / penguasa yang baru dibebaskan dari pembayaran pajak untuk tahun yang bersangkutan .

Pasal 6

- (1) Terhadap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini kepada Wajib Pajak diberikan tanda bukti pembayaran (Penning) yang harus ditempelkan pada kendaraan yang bersangkutan .
- (2) Bentuk dan Warna Tanda Pembayaran Pajak (Penning) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap tahun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 7

- (1) Penning sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dianggap rusak apabila :
 - a. nomor dan angka tahun yang tertera pada plombir hilang atau tidak terbaca ;
 - b. nomor dan angka tahun yang tertera pada plombir hilang karena robek atau koyak .
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib pajak harus melaporkan untuk diberikan duplikat tanda bukti pembayaran (penning) dengan membayar biaya pengadaannya .

B A B IV
TARIP PAJAK
Pasal 8

Besarnya Pajak Kendaraan Tidak Bermotor tiap-tiap tahun adalah - sebagai berikut :

- a. Sepeda (dengan satu gir) sebesar Rp 500,00
- b. Sepeda (dengan dua gir / lebih) sebesar Rp 1.000,00
- c. Dokar, Gerobag, Songkro sebesar Rp 1.000,00
- d. Becak sebesar Rp 750,00
- e. Gerobag tangan, kereta dorong sebesar Rp 500,00

B A B V
P E M B E B A S A N
Pasal 9

Kendaraan Tidak Bermotor yang dibebaskan dari Pajak adalah :

- a. Sepeda yang sifatnya untuk permainan anak-anak ;
- b. Sepeda roda tiga yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah - Daerah ;
- c. Gerobag dorong / tarik yang digunakan untuk kepentingan Rumah Sakit dan Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- d. Kereta dorong milik perkumpulan masyarakat yang digunakan untuk membawa mayat ;
- e. Kereta dorong untuk mengasuh anak ;
- f. Semua jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e Pasal ini yang dipajang sebagai barang dagangan .

B A B VI
K E T E N T U A N P I D A N A
Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) diancam - hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) .

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana , penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian- serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruhberhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana , dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VII
KEBENTUAN PERHUTUP
Pasal 13

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tanggal 21 Februari 1951 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1952 Seri C Nomor 10 beserta segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 19 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K

K E M A K
K E T U A

SOETRISNO WIROATMODJO


S O E K A R L A N A

Diundangkan pada tanggal :

DEKLAN
DENGAN SURAT
Tel: 22
1992
Pemerintah Kabupaten
Direktur
REPUBLIC INDONESIA
PEMBA UTAMA MADYA NIP. 01021794

4 Mei 1993, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1993 Seri A Nomor 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II DEMAK

Drs. EDI SABARNO

Pembina Tk.I

NIP. 010 065 792